

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Rabu
Tanggal	: 11 Desember 2024
Jam	: 17:48 WIB

Jakarta, 11 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 9 Desember 2024

ASLI

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi


Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:


1. Nama : Aleksander Omaleng

Alamat :



2. Nama : Yusuf Rombe Pasarrin.

Alamat :



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mimika Tahun 2024 Nomor Urut 3 (tiga).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 9 Desember 2024, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1) Delvi, S.H., M.H, (NIA 17.02353)

2) Rendy Saputra, S.H., M.H (NIA 20.10.28.2397)

3) Christoforus Valentino Alexander Putra, S.H.,M.H (NIA 21.21.30949)

A

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Tim Bantuan Hukum AIYE , yang beralamat di Madalle Graha Lantai 3, Jalan Falatehan 1 Nomor 1 C, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, alamat email timhukumaiye@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama- sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika, berkedudukan di Jl. Hasanudin, Kelurahan Pasar Sentral, Kecamatan Mimika Baru, Timika.;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 bertanggal 09 Desember 2024 yang diumumkan pada hari senin tanggal 09 Desember 2024 pukul 23.34 WIT.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2024;
- c. Bahwa yang menjadi obyek permohonan adalah Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024; (*vide bukti P-1*)

//

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa objek perselisihan yakni Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024 bertanggal 09 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 09 Desember 2024 pukul 23.34 WIT oleh KPU Kabupaten Mimika; (*vide bukti P-1*)
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) poin b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024) menyatakan bahwa "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati"
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024; (*vide bukti P- 2*)
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan tertanggal 23 November 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3 (tiga); (*vide bukti P- 2*)

16

- Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, disebutkan bahwa Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika dengan jumlah penduduk 315.995 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
- Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mimika adalah sebesar 218.225 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $.1,5\% \times \dots 218.225 \text{ suara} = 3.273 \text{ suara}$.
- Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 01 diatas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa adanya tindakan intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1, adanya upaya intervensi kepada Aparatur Sipil Negera (ASN) dengan dilakukan mutasi beberapa jabatan perangkat daerah Kabupaten Mimika, adanya tindakan pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali, adanya kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 diluar dari jadwal yang telah

ditetapkan oleh Termohon, adanya praktek-praktek Politik Uang (Money Politic) yang dilakukan dari Pihak Pasangan Calon Nomor Urut 0 dan/atau kesalahan penghitungan oleh Termohon.

Bahwa bentuk-bentuk pelanggaran dalam Pilkada, Mahkamah dalam putusannya nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 tentang Pemilukada Kabupaten Pandeglang, telah membagi pelanggaran Pemilukada menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah.
3. Pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal.

Pelanggaran pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam Pemilukada pada dasarnya merupakan penegasan terhadap pelanggaran Pemilukada yang terungkap dalam persidangan Mahkamah. Pelanggaran pemilu kategori TSM tersebut yang secara luar biasa telah merusak sendi- sendi demokrasi yang tertuang dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang dalam Pemilukada diadopsi oleh Pasal 56 ayat (1) UU 32/2004 bahwa Pemilu harus dilaksanakan dengan Luber dan Jurdil.

Bahwa menurut MK Pelanggaran bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*); Kemudian pelanggaran bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilukada secara kolektif bukan aksi individual; dan Pelanggaran itu bersifat masif, artinya dampak pelanggaran itu sangat luas dan bukan sporadis.

Bahwa pelanggaran TSM terkait Permohonan ini dapat kami jelaskan sebagai berikut:

Bahwa Johannes Rettob, S.Sos., M.M. yang merupakan Calon Bupati Kabupaten Mimika Nomor urut 1 (satu) tersebut telah mengeluarkan surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 824.3/216/2024 s/d Nomor : 824.3/225/2024 dan Nomor : 824.4/227/2024 serta Nomor : 824.3/228/2024 tanggal 30 Juli 2024 tentang penggantian pejabat pada tanggal 30 Juli 2024 yakni **kurang lebih 2 bulan sebelum tanggal penetapan** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika. (*vide bukti P-*

Bahwa perbuatan mutasi yang dilakukan oleh Johannes Rettob, S.Sos., M.M. tersebut tanpa mendapat izin atau persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri;

Bahwa oleh karena tidak mendapat izin atau persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, Mendagri mengeluarkan Surat Kementrian Dalam Negeri Nomor : 100.2.2.6/6414/OTDA yang memerintahkan Pj. Gubernur Provinsi Papua tengah untuk melakukan pengawasan serta verifikasi lapangan. (*vide bukti P*

Bahwa berdasarkan BERITA ACARA KONFIRMASI Nomor : 002/BA-K/INSP/VIII/2024 tanggal 31 Agustus 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Papua Tengah, diketahui Bupati Mimika telah menindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : 826.3/234/2024 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Pembatalan Surat Mutasi Sebagai Pelaksana di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang ditandatangani oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika. (*vide bukti P-*

Bahwa meski telah ada tindakan pembatalan SK Bupati tentang Mutasi yang dilakukan Pj. Sekda Kabupaten Mimika, tindakan Pj. Sekda Kabupaten Mimika tersebut adalah tindakan maladministrasi serta tindakan yang melampaui kewenangannya. Sebab berdasarkan asas *contrarius actus* hanya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang menerbitkan keputusan TUN-lah yang dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya.

Bahwa laporan dari Organisasi atas nama Johan Fransiskus Wenehen kepada Bawaslu RI, Gakumdu RI, dan KPU RI tanggal 17 Oktober 2024 terkait Dugaan Pelanggaran Administrasi/Pidana Pilkada 2024. (*vide bukti P-*

Bahwa terhadap surat dari Johan Fransiskus Wenehen tersebut, Bawaslu RI lewat surat tanggal 11 November 2024 meminta kepada Bawaslu Provinsi Papua Tengah untuk melakukan penelusuran dan menindak lanjut sebagai temuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun hingga hari ini juga tidak ada tindak lanjut terhadap laporan ini oleh Bawaslu Kabupaten Mimika.

Bahwa sikap Bawaslu Kabupaten Mimika dalam merespon beberapa laporan masyarakat berkaitan dengan Pasal 71 Ayat (2) UU Pilkada yang melibatkan Paslon Nomor Urut 1 tersebut diduga kuat adalah merupakan bentuk **KEBERPIHAKAN** Bawaslu Mimika selaku penyelenggara pemilu yang

bertugas melakukan pengawasan pada Pilkada 2024 bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang juga merupakan prinsip dasar konstitusi yang harus sama-sama kita hormati.

Bahwa Pemohon beserta masyarakat telah mengajukan berbagai laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1 Johannes Rettob, S.Sos., M.M. ke Bawaslu Kabupaten Mimika, namun laporan pelanggaran tersebut ditolak begitu saja atau tidak diregistrasi dengan alasan hukum yang cukup untuk itu. Padahal bukti-bukti yang diajukan sangat lengkap, kuat dan tidak terbantahkan.

Bahwa beberapa laporan masyarakat yang melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada Bawaslu Kabupaten Mimika tersebut diantaranya:

Laporan Kampanye diluar Jadwal dengan terlapor Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide bukti P-*

Pelapor atas nama Max Werluken pada tanggal 1 Oktober 2024 memasukkan dugaan tindak pidana kampanye diluar jadwal yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1. Oleh Bawaslu Kabupaten Mimika, laporan tersebut diterima berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 008/LP/PB/Kab/33.10/X/2024.

Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024, Pelapor menerima surat nomor : 310/PP.00.02/K.PT.16/10/2024 dengan perihal : Pemberitahuan Status Laporan. Dalam surat tersebut Bawaslu Kabupaten Mimika menyampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian Bawaslu, status laporan Pelapor TIDAK DIREGISTRASI KARENA BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA.

7. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor

46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024 bertanggal 09 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 24 Desember 2024 pukul 23.34 WIT oleh KPU Kabupaten Mimika; sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Johannes Rettob, S.Sos., M.M. dan Emanuel Kemong	77.818 suara
2.	Maximus Tipagau dan Peggi Patricia Pattipi	66.268 suara
3.	Alexsander Omaleng dan Yusuf Rombe (Pemohon)	74.139 suara
Total Suara Sah		218.225 suara

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di **peringkat kedua** dengan perolehan suara sebanyak **74.139** suara)

2. Bahwa selisih 3.679 suara antara Pemohon dengan Pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak (Paslon Nomor Urut 01) didapatkan dari adanya :
 - a. Adanya oknum ASN yang mengambil alih tugas tugas dan kewenangan Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), mengusir petugas KPPS sejak dibukanya Tempat Pemungutan Suara (TPS) sampai dengan agenda perhitungan suara.dan dengan sadar dan sengaja memberikan beberapa lembar surat suara kepada oknum-oknum tertentu, sehingga patut diduga adanya penggelembungan suara pada TPS 12 Kelurahan Wanagon yang terletak di Perumahan Pemda Mimika. (*vide bukti P-*)
 - b. Adanya masyarakat yang tidak diberikan surat undangan memilih, dan tidak disampaikannya jumlah surat suara seluruhnya kepada saksi dari pasangan calon nomor urut 3 di TPS 01 Dingo Narama. (*vide bukti P-*)
 - c. Adanya masyarakat yang mengambil alih tugas dan wewenang KPPS di TPS 005 Kelurahan Harapan Distrik Kwamki, dan menyerahkan surat suara kepada pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. (*vide bukti P-*)
 - d. Adanya perbedaan atau pengurangan jumlah suara Pemohon antara C hasil Salinan dengan D Hasil Salinan di Kecamatan Kwamki Narama. Pada C Hasil Salinan jumlah suara Pemohon sebesar 3.419, sedangkan pada D Hasil Salinan Distrik Kwamki Narama menjadi 2.818, sehingga Pemohon kehilangan suara sebesar 601 suara, serta KPU (Termohon) memanggil saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor urut 2 untuk mengesahkan D Hasil Salinan Distrik Kwamki Narama tanpa memberitahukan kepada saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3. (*vide bukti P-*)
 - e. Adanya Pihak dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang melakukan pelanggaran melakukan pemilihan di TPS 05 Karang senang. (*vide bukti P-*)
 - f. Adanya pertemuan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dengan Panitias Pengawas Distrik (PANDIS) Mimika Barat Tengah melakukan pertemuan di Hotel Serayu untuk melakukan perubahan terhadap C Hasil. (*vide bukti P-*)
 - g. Adanya pengalihan suara Pemohon sebesar 100 suara yang dilakukan oleh Ketua PPS di TPS 01 dan TPS 02 Kampung Amole. (*vide bukti P-*)
 - h. Adanya dugaan penggelembungan suara Palson 01 sebesar 80 suara di TPS 01 Nawaripi Distrik Wania pada saat dilakukan PSU, dikarenakan

adanya penggerakan massa oleh Paslon 01 dan Kotak Suara diambil dan disembunyikan oleh orang tak dikenal selama 2,5 jam. (*vide bukti P-*)

- i. Adanya praktek *Money Politik* (pembagian sejumlah uang) kepada pemilih yang dilakukan oleh Tim Paslon 01. (*vide bukti P-*)
 - j. Adanya KPPS yang mencoblos surat suara sisa untuk Paslon 01. (*vide bukti P-*)
 - k.
 - l.
9. Bahwa selisih perolehan demikian diperoleh pasangan Johannes Rettob, S.Sos., M.M. dan Emanuel Kemong (nomor Urut 1) dengan cara-cara yang melanggar prinsip-prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL. Prinsip mana ditegaskan dalam Pasal Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, dan karenanya bersama ini Pemohon ajukan perlindungan hukumnya kepada Mahkamah selaku pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*).
10. Bahwa jika saja Pilbub Kabupaten Mimika dilaksanakan sesuai prinsip yang LUBER dan JURDIL, maka Paslon Nomor Urut 1, bukan hanya wajib berkurang suaranya, bahkan seharusnya dibatalkan (diskualifikasi sebagai pasangan calon);
11. Bahwa dengan didiskualifikasinya Paslon Nomor Urut 1, maka perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon seharusnya sebagai berikut :

	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
	Johannes Rettob, S.Sos., M.M. dan Emanuel Kemong	Dibatalkan/Diskualifikasi
	Maximus Tipagau dan Peggi Patricia Pattipi	66.268
	Alexsander Omaleng dan Yusuf Rombe Pasarrin (Pemohon)	74.139
	Total Suara Sah	140.407

12. Bahwa putusan Mahkamah yang menihilkan perolehan suara pasangan calon pernah dilakukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-VIV/2016 tentang Sengeкта Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintuni tahun 2015 dengan alasan meskipun telah diperintahkan untuk mengadakan pemungutan suara ulang ("PSU"), faktanya PSU tidak dapat dilakukan akibat kondisi di lapangan yang tidak kondusif, penuh dengan pelanggaran, dan intimidasi. Hal itu pula lah yang pasti akan terjadi di Kecamatan Binuang dan Hatungun jika diadakan PSU, karenanya berdasarkan putusan MK tersebut, suara kedua paslon dimintakan dinihilkan saja. (*vide bukti P-*
13. Bahwa Pemohon memahami bahwa UU Pilkada memberikan penegakan hukum proses pilkada kepada Bawaslu, Gakumdu, KPU dan peradilan proses pemilu hingga Mahkamah Agung.
14. Bahwa meskipun demikian, Pemohon memandang prinsip konstitusional pemilu yang LUBER dan JURDIL tetap harus ditegakkan oleh yang terhormat Mahkamah Konstitusi, salah satunya jika penegakan hukum non-MK tidak menghasilkan keadilan pemilu yang seharusnya. Sebagaimana akan dijelaskan secara lebih rinci pada bagian "Penegakan Hukum Tidak Adil, Transparan, dan Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan". Karena itu, pada beberapa bagian di bawah ini, Pemohon tetap akan memohon agar Mahkamah memeriksa dan memutus pelanggaran pemilu yang terkait pembatalan pasangan calon, karena saling berkaitan dan tidak terpisahkan dengan hasil suara Pilbub Mimika 2024.

MUTASI PEGAWAI YANG DILAKUKAN OLEH BUPATI JOHANNES RETTOB, S.SOS., M.M. 6 BULAN SEBELUM PENETAPAN CALON DAN KARENYA HARUS DIBATALKAN SEBAGAI PASLON PILBUB KABUPATEN MIMIKA 2024

15. Bahwa pasangan calon nomor urut 1 Johannes Rettob, S.Sos., M.M. adalah merupakan Bupati Mimika yang melakukan mutasi dan pemberhentian sejumlah PNS yang dipindahkan/ditempatkan sebagai Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Mimika 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon tanpa dilengkapi dengan izin yang sah dari Kementerian Dalam Negeri;
16. Bahwa Johannes Rettob, S.Sos., M.M. yang merupakan Calon Bupati Kabupaten Mimika Nomor urut 1 (satu) tersebut telah mengeluarkan surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 824.3/216/2024 s/d Nomor : 824.3/225/2024 dan Nomor : 824.4/227/2024 serta Nomor : 824.3/228/2024 tanggal 30 Juli 2024 tentang penggantian pejabat pada tanggal 30 Juli 2024 yakni **kurang lebih 2 bulan sebelum tanggal penetapan** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika. (*vide bukti P-*
17. Bahwa perbuatan mutasi yang dilakukan oleh Johannes Rettob, S.Sos., M.M. secara nyata telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, dimana tindakan tersebut dilaksanakan tanpa terlebih dahulu memperoleh izin atau persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

18. Bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap prosedur administratif dan hierarki kewenangan dalam sistem pemerintahan, mengingat setiap mutasi pegawai pada level tersebut wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri sebagai pejabat yang berwenang.
19. Bahwa ketiadaan izin atau persetujuan tertulis tersebut telah mengakibatkan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 100.2.2.6/6414/OTDA sebagai tindak lanjut pengawasan. Surat tersebut secara tegas memberikan perintah kepada Pj. Gubernur Provinsi Papua Tengah untuk melaksanakan dua hal pokok, yaitu:
 1. Pertama, melakukan pengawasan yang merupakan implementasi dari fungsi kontrol administratif terhadap pelaksanaan kegiatan di wilayah tersebut.
 2. Kedua, melaksanakan verifikasi lapangan yang bertujuan untuk memastikan kebenaran fakta dan kondisi yang ada di lapangan.Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran prosedur administratif yang seharusnya dipenuhi terlebih dahulu sebelum pelaksanaan kegiatan, sebagaimana dibuktikan dengan dokumen yang telah dilampirkan sebagai bukti P dalam perkara ini.

Tindakan Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna memastikan tertib administrasi pemerintahan dan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan (*vide bukti P-*
20. Bahwa berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Nomor : 002/BA-K/INSP/VIII/2024 tanggal 31 Agustus 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Papua Tengah, diketahui Bupati Mimika telah menindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : 826.3/234/2024 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Pembatalan Surat Mutasi Sebagai Pelaksana di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang ditandatangani oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika. (*vide bukti P-*
21. Bahwa meski telah ada tindakan pembatalan SK Bupati tentang Mutasi yang dilakukan Pj. Sekda Kabupaten Mimika, tindakan Pj. Sekda Kabupaten Mimika tersebut adalah tindakan maladministrasi serta tindakan yang melampaui kewenangannya. Sebab berdasarkan asas *contrarius actus* hanya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang menerbitkan keputusan TUN-lah yang dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya.
22. Bahwa hal tersebut diatas sejalan dengan ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan :

"Pencabutan Keputusan atau Penghentian Tindakan wajib dilakukan oleh Badan dan/ atau Pejabat yang mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dan/atau Atasan Badan atau Atasan Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan keputusan dan/atau Tindakan apabila pada tahap penyelesaian Upaya Administratif." (*vide bukti P-..*)

23. Bahwa selain itu meskipun telah ada pengembalian terhadap mutasi melalui SK pembatalan, tindakan pembatalan mutasi tersebut adalah juga merupakan perbuatan mutasi. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi Putusan MA No. No.570 K /TUN/PILKADA/2016 (4 Januari 2017) terkait dengan kasus penggantian pejabat yang dilakukan oleh Bupati Petahana Kabupaten Boalemo (H. Rum Pagau) tanpa persetujuan tertulis dari Menteri. (*vide bukti P-*
24. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (2) yang sanksinya telah ditentukan dalam Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada. *Begitu tindakan dilakukan maka konsekuensinya lahir dan berakibat hukum. Walaupun dicabut kembali, akibat hukumnya telah ada dalam rentang waktu tertentu. Karena itu pelanggaran sudah terjadi dan tidak hapus karena dicabut.* (*vide bukti P ... halaman 38 Putusan Nomor. 570 K/TUN/PILKADA/2016*)
25. Bahwa perlu dianalisis secara mendalam tentang tindakan Johannes Rettob, S.Sos., M.M. yang telah melakukan mutasi pejabat tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Tindakan tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran formal terhadap ketentuan Pasal 71 Ayat (2) Undang-undang Pilkada, namun juga mencerminkan pelanggaran substantif terhadap etika pejabat publik yang mendasar.
26. Bahwa terlebih lagi, Menteri Dalam Negeri telah secara eksplisit menerbitkan Surat Nomor: 100.2.1.3/1575/SJ tertanggal 29 Maret yang ditujukan kepada seluruh Gubernur/Pj. Gubernur, Bupati/Walikota/Pj.Bupati/Pj. Walikota di Indonesia. Surat tersebut memuat larangan tegas untuk melakukan penggantian pejabat kecuali telah memperoleh izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri, sebagaimana dibuktikan dalam bukti P-.
27. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Saudara Johannes Rettob, S.Sos., M.M. tersebut mengindikasikan:
 - Pengabaian terhadap hierarki kewenangan dalam sistem pemerintahan
 - Ketidakpatuhan terhadap instruksi langsung dari pejabat yang lebih tinggi
 - Pelanggaran terhadap prinsip good governance
 - Ketidaktaatan terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik

- Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tindakan yang dilakukan dengan standar etika yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang pejabat publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
28. Bahwa tindakan Bupati Mimika Johannes Rettob, S.Sos., M.M. (pada saat itu), yang juga sekaligus Calon Bupati Mimika tahun 2024 tersebut adalah merupakan tindakan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (2), jo Pasal 71 Ayat (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
29. Bahwa ketentuan Pasal 71 Ayat (2) menyatakan bahwa :
- "Gubernur atau Wakil Gubernur, **Bupati atau Wakil Bupati**, dan Walikota atau Wakil Walikota **dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon** sampai dengan akhir masa jabatan **kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.**"*
30. Bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 71 Ayat (5) menegaskan bahwa :
- "Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*
31. Bahwa terhadap tindakan mutasi tanpa ijin dari Kementerian dalam Negeri yang dilakukan oleh Johannes Rettob, S.Sos., M.M. tersebut, telah menimbulkan keresahan di masyarakat, yang dibuktikan dengan banyaknya laporan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Bawaslu Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.
32. Banyaknya laporan masyarakat tersebut mengindikasikan beberapa hal fundamental yang berkaitan dengan teori hukum pemilihan kepala daerah dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi:
1. Terhadap Asas Luber dan Jurdil
 - Tindakan mutasi tersebut berpotensi menciderai asas pemilihan umum yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945
 - Sesuai dengan Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009, pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan secara demokratis
 2. Aspek Sistematis, Terstruktur dan Masif (TSM)

- Banyaknya laporan masyarakat mengindikasikan adanya potensi pelanggaran yang bersifat TSM
- Merujuk pada berbagai yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, pelanggaran TSM dapat membatalkan hasil Pilkada jika terbukti mempengaruhi hasil pemilihan

3. Prinsip Netralitas ASN

- Mutasi pejabat tanpa izin berpotensi melanggar prinsip netralitas ASN dalam Pilkada
- Sesuai dengan Putusan MK No. 41/PHPU.D-VI/2008 tentang pentingnya netralitas birokrasi

4. Aspek Keadilan Pemilu (Electoral Justice)

- Tindakan tersebut dapat mengganggu prinsip keadilan pemilu sebagaimana ditekankan dalam berbagai putusan MK
- Berpotensi menciptakan ketidaksetaraan antar peserta Pilkada

Keadaan tersebut memperkuat adanya dugaan pelanggaran yang tidak hanya bersifat prosedural dan administratif, tetapi juga substantif yang dapat mempengaruhi integritas penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi MK yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara dalam pemilihan kepala daerah.

33. Bahwa beberapa laporan masyarakat tersebut diantaranya adalah :

- Laporan atas nama Robert Kambu kepada Bawaslu Mimika dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Laporan No. 006/LP/PB/IX/2024. (*vide bukti P-*

Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mimika telah mendaftarkan dengan nomor No. 006/LP/PB/IX/2024 dan telah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan baik kepada Pelapor, Johannes Rettob, S.Sos., M.M. , Kepala BKPSDM Mimika, Sekda, dan pihak lain yang dianggap perlu namun hingga hari ini tidak ada tindak lanjut maupun status laporan yang diumumkan oleh Bawaslu Kabupaten Mimika.

- Laporan dari Organisasi atas nama Johan Fransiskus Wenehen kepada Bawaslu Ri, Gakumdu RI, dan KPU RI tanggal 17 Oktober 2024 terkait Dugaan Pelanggaran Administrasi/Pidana Pilkada 2024. (*vide bukti P-*

Bahwa terhadap surat dari Johan Fransiskus Wenehen tersebut, Bawaslu RI lewat surat tanggal 11 November 2024 meminta kepada Bawaslu Provinsi Papua Tengah untuk melakukan penelusuran dan menindak lanjuti sebagai temuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun hingga hari ini juga tidak ada tindak lanjut terhadap laporan ini oleh Bawaslu Kabupaten Mimika.

34. Bahwa sikap Bawaslu Kabupaten Mimika dalam merespon beberapa laporan masyarakat berkaitan dengan Pasal 71 Ayat (2) UU Pilkada yang melibatkan Paslon Nomor Urut 1 tersebut diduga kuat adalah merupakan bentuk **KEBERPIHAKAN** Bawaslu Mimika selaku penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pada Pilkada 2024 bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang juga merupakan prinsip dasar konstitusi yang harus sama-sama kita hormati.
35. Lebih lanjut, tindakan Bawaslu tersebut juga merupakan pelanggaran terhadap prinsip independensi yang diatur dalam Pasal 3 UU No. 7 Tahun 2017, dimana Bawaslu sebagai pengawas pemilu wajib bersikap independen dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Keberpihakan ini telah menciderai integritas lembaga pengawas pemilu dan berpotensi menghalangi terwujudnya keadilan pemilu (electoral justice) sebagaimana merujuk pada putusan MK No. 31/PUU-XVI/2018 tentang pentingnya netralitas penyelenggara pemilu.
36. Dampak dari keberpihakan tersebut sangat serius terhadap integritas penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kabupaten Mimika. Hal ini tidak hanya dapat mempengaruhi kualitas penyelenggaraan Pilkada, tetapi juga berpotensi menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap proses Pilkada secara keseluruhan. Merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 062/PHPU.B-II/2004 tentang pentingnya netralitas penyelenggara pemilu, serta mengacu pada standard pelanggaran TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif), tindakan keberpihakan ini dapat menjadi dasar pertimbangan untuk membatalkan hasil Pilkada.
37. Bahwa dugaan keberpihakan Bawaslu Kabupaten Mimika selaku pengawas pilkada terhadap Paslon Nomor Urut 1 bukan hanya ditunjukkan dalam penanganan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada sebagaimana diatas, melainkan juga ditunjukkan dalam penanganan laporan pelanggaran pilkada lainnya, terutama laporan masyarakat yang jika Terlapornya adalah Pasangan Johannes Rettob, S.Sos., M.M. dan Emanuel Kemong.
38. Bahwa Pemohon beserta masyarakat telah mengajukan berbagai laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1 Johannes Rettob, S.Sos., M.M. ke Bawaslu Kabupaten Mimika, namun laporan pelanggaran tersebut ditolak begitu saja atau tidak diregistrasi dengan alasan hukum yang cukup untuk itu.
39. Penolakan tersebut dilakukan tanpa disertai alasan hukum yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan, meskipun laporan yang diajukan telah dilengkapi dengan bukti-bukti yang substansial, konkret, dan tidak terbantahkan.
40. Bahwa sikap Bawaslu tersebut menunjukkan beberapa hal yang patut diperhatikan:

Pertama, terdapat pengabaian terhadap kewajiban Bawaslu untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan yang cermat dan objektif terhadap setiap laporan dugaan pelanggaran yang masuk.

Kedua, penolakan tanpa alasan hukum yang cukup tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum dan asas profesionalitas.

Ketiga, tindakan tersebut mengindikasikan adanya pengabaian terhadap bukti-bukti yang telah diajukan secara lengkap dan tidak terbantahkan, yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan dalam proses penanganan laporan.

Dengan demikian, tindakan Bawaslu Kabupaten Mimika tersebut telah menciderai prinsip *due process of law* dalam penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah, serta berpotensi menghilangkan hak Pemohon untuk mendapatkan proses penanganan laporan yang adil dan transparan.

41. Bahwa beberapa laporan masyarakat yang melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada Bawaslu Kabupaten Mimika tersebut diantaranya:

a) Laporan Kampanye diluar Jadwal dengan terlapor Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide bukti P-*

Pelapor atas nama Max Werluken pada tanggal 1 Oktober 2024 memasukkan dugaan tindak pidana kampanye diluar jadwal yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1. Oleh Bawaslu Kabupaten Mimika, laporan tersebut diterima berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 008/LP/PB/Kab/33.10/X/2024.

Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024, Pelapor menerima surat nomor : 310/PP.00.02/K.PT.16/10/2024 dengan perihal : Pemberitahuan Status Laporan. Dalam surat tersebut Bawaslu Kabupaten Mimika menyampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian Bawaslu, status laporan Pelapor TIDAK DIREGISTRASI KARENA BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA.

Bahwa dalam surat tersebut, Bawaslu Kabupaten Mimika menyebutkan 2 alasan yakni:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 187 ayat (1) Undang-undang Pemilihan berbunyi bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU kabupaten Kota untuk masing-masing calon.
2. Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap laporan Pelapor, laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang dilakukan oleh terlapor **bukan termasuk dugaan pelanggaran pidana Pemilihan.**

Bahwa jika membaca surat Bawaslu Kabupaten Mimika diatas, terlihat alasan Bawaslu Mimika sangat jelas merupakan alasan yang tidak berdasar hukum. Sebab Bawaslu Mimika hanya mengutip sepotong bunyi Pasal 187 Ayat (1) UU 10 Tahun 2016 sebagai alasan tidak meregistrasi laporan karena dianggap bukan merupakan tindak pidana. Padahal Pasal 187 Ayat (1) UU 10 Tahun 2016 secara utuh adalah merupakan pasal yang jelas mengatur tentang tindak pidana.

- b) Laporan Penggunaan Fasilitas Pemerintah Daerah Yang dilakukan Paslon Nomor Urut 1 (*vide bukti P-*

Pelapor atas nama Sempri Rappa memasukkan laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Penggunaan Fasilitas Pemerintah yang diduga dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1. Oleh Bawaslu Mimika lewat petugas penerima laporan telah memberikan Tanda Bukti Penyampaian kepada Pelapor dengan nomor Laporan 19/LP/PB/Kab/36.04/XI/2024.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 November 2024, Bawaslu Mimika mengirimkan Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang menerangkan bahwa laporan pelapor TIDAK MEMENUHI SYARAT MATERIL dan LAPORAN TIDAK DIREGISTER.

Bahwa dalam surat tersebut, Bawaslu Kabupaten Mimika menyebutkan 2 alasan yakni:

1. Bahwa berdasarkan kajian Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap laporan Pelapor, **laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan** yang dilakukan oleh terlapor tidak memenuhi syarat materil.
2. Bahwa laporan terlapor sebagaimana dimaksud tidak melengkapi perbaikan berkas sehingga laporan tidak dapat diregister.

Bahwa jika membaca alasan Bawaslu Kabupaten Mimika sebagaimana diatas, terlihat jelas bahwa alasan Bawaslu Mimika tidak meregistrasi laporan pelapor mengandung keanehan dan tidak berdasar hukum. Sebab **laporan yang dimasukkan oleh Pelapor tersebut adalah mengenai dugaan tindak pidana pemilihan bukan laporan pelanggaran administratif pemilihan**, sehingga Bawaslu Kabupaten Mimika telah keliru dan tidak cermat dalam menjalankan tupoksinya serta keliru mengidentifikasi jenis dugaan pelanggaran laporan. Padahal secara jelas dalam laporan, Pelapor menyebutkan bahwa laporan dugaan penggunaan fasilitas pemerintah dalam kampanye adalah laporan mengenai dugaan tindak pidana pemilihan.

- c) Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Etik, serta Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Mimika, Panwas Distrik Jila, PPD Distrik Jila, KPPS Distrik se Distrik Jila, serta PTPS se Distrik Jila. (*vide bukti P-*

Pelapor atas nama Christoforus VAP pada tanggal 5 Desember 2024 melaporkan Dugaan Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Etik, serta Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Mimika, Panwas Distrik Jila, PPD Distrik Jila, KPPS Distrik se Distrik Jila, serta PTPS se Distrik Jila ke Bawaslu Kabupaten Mimika.

Bahwa Rekomendasi Nomor : 001/PM.00.002/K.PT.04/12/2024 menyatakan bahwa : ***“Sehubungan dengan hasil rekapitulasi tingkat Distrik yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam PKPU 18 Tahun 2024, maka kami menyampaikan agar kotak suara dibuka untuk kepentingan penggunaan penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam Pasal 49 PKPU 17 Tahun 2024 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, walikota.”***

Dalam laporannya, Pelapor menduga keluarnya rekomendasi tentang Pembukaan kotak tersebut berkaitan dengan tidak terdapatnya formulir model C.HASIL-KWK BUPATI dan C. HASIL SALINAN-KWK BUPATI dalam kotak suara masing-masing TPS pada Distrik Jila.

Bahwa terhadap dugaan hilang atau tidak terdapatnya formulir model C.HASIL-KWK BUPATI dan C. HASIL SALINAN-KWK BUPATI dalam kotak suara masing-masing TPS pada Distrik Jila, tidak hanya merupakan kesalahan penyelenggara pemilihan dalam hal ini PPD Distrik Jila, PPS se Distrik Jila, serta KPPS se Distrik Jila, tapi juga merupakan tugas dan wewenang Panwas Kecamatan/ Distrik sebagaimana diatur dalam Pasal 33 huruf a poin 6 dan huruf b Undang-Undang Pemilihan.

Bahwa terhadap laporan sebagaimana diatas, Bawaslu Kabupaten Mimika melalui surat Nomor 496/TP.00.02/K.PT.04/12/2024 dengan perihal Pemberitahuan Status laporan menyatakan laporan nomor 026/LP/PB/Kab/36.04/XII/2024 tersebut TIDAK DIREGISTER dengan alasan sebagai berikut :

- Karena laporan pelapor telah diselesaikan oleh Pengawas pemilihan pada Tingkat Distrik Jila
- Bawaslu Kabupaten Mimika akan melakukan pembinaan kepada Panwas Distrik Jila

Bahwa alasan tersebut sebagaimana diatas adalah merupakan alasan hukum sebagaimana ketentuan Perbawaslu 9 Tahun 2024. Dalam ketentuan Perbawaslu 9 Tahun 2024, registrasi laporan pelapor haruslah didahului dengan memeriksa syarat formil dan materil laporan guna memastikan terpenuhinya syarat laporan serta dalam rangka mengidentifikasi jenis dugaan pelanggaran terkait laporan.

Bahwa alasan Bawaslu Kabupaten Mimika menolak laporan tersebut diatas menunjukkan bahwa Bawaslu Mimika bekerja secara tidak

profesional dalam menangani laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Perbawaslu 9 Tahu 2024.

42. Bahwa sikap Bawaslu Kabupaten Mimika dalam menangani setiap laporan pelanggaran yang diadukan masyarakat berkaitan dengan Pasal 71 Ayat (2) UU Pilkada menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Mimika selaku pengawas pelaksanaan Pilkada 2024 telah bekerja secara tidak profesional.
43. Berdasarkan argumentasi-argumentasi di atas, telah jelas bahwa terdapat pelanggaran Pilbub Mimika yang NYATA dan mempengaruhi hasil secara signifikan, namun tidak diadili dengan baik oleh pihak-pihak yang seharusnya berwenang. Oleh karena itu, kami bermohon kepada Mahkamah guna dapat menjadi harapan untuk membuka saluran keadilan Pilkada (*electoral justice*) bagi Pemohon, yaitu dengan menegakan sanksi pembatalan paslon sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada;
44. Bahwa seluruh fakta mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1 telah dilaporkan kepada Bawaslu Mimika, namun tidak mendapatkan penyelesaian yang semestinya sesuai dengan prinsip Pilkada yang jujur dan adil, serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
45. Bahwa Mahkamah telah menyatakan dirinya dapat mengambil alih peran lembaga penyelenggara Pilkada untuk memeriksa dan mengadili sengketa pemilihan dalam hal terdapat malfungsi dan inefektivitas dari lembaga tersebut ketika melaksanakan tugasnya. Hal itu tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/PHPU.PRES-XII/2019 tentang Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, halaman 1814, paragraf kedua sebagai berikut:

Bahwa perihal konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu sebagai bentuk dalil kualitatif yang dapat diajukan ke Mahkamah adalah untuk memeriksa dan memutus apakah proses penyelenggaraan pemilu, termasuk penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam proses pemilu, telah dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau tidak. Dalam hal permohonan yang diajukan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) terhadap aturan atau menyangkut dilakukannya proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang mempengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu, sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah dapat memeriksa dan memutusnya. Dalam konteks ini, penilaian konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu lebih kepada apakah penyelenggaraan pemilu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak yang membawa akibat pada terpengaruhnya hasil pemilu.

46. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lahir 2 (dua) kondisi di mana **Mahkamah dapat memeriksa dan memutus bukan hanya hasil, tapi juga proses pemilu**—yang tentu saja sangat berkait erat dengan hasil pilkada, yaitu jika:

- 1) Permohonan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) terhadap aturan; atau
- 2) Permohonan menyangkut proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang mempengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu.

Apa yang Pemohon dalilkan adalah terkait dengan proses PENEKAKAN hukum Pilkada oleh Bawaslu Kabupaten Mimika yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Pilkada yang jujur dan adil serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, Mahkamah dimohonkan memeriksa dan memutus pelanggaran-pelanggaran berupa penyalahgunaan kewenangan oleh Calon Bupati Kabupaten Mimika Johannes Rettob, S.Sos., M.M. yang seharusnya dijatuhkan sanksi pembatalan (diskualifikasi) sebagai paslon Pilbub Mimika 2024

47. Bahwa dengan berbagai persoalan penegakan hukum pemilu, khususnya soal pembatalan pasangan calon di atas, maka cukup alasan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili dan memberikan pandangan konstitusional bagi tegaknya prinsip pilkada yang jujur dan adil. Olehnya itu kami mohon kepada Mahkamah untuk langsung membatalkan Paslon Nomor Urut 1 dan menetapkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2024.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54. Bahwa berdasarkan pada apa yang telah terurai sebagaimana diatas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Kontitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* untuk memeriksa Permohonan ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PERMOHONAN UTAMA

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 tanggal 9 Desember 2024, sepanjang menyangkut perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Johannes Rettob, S.Sos., M.M. dan Emanuel Kemong;
3. Memerintahkan KPU Kabupaten Mimika melakukan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Johannes Rettob, S.Sos., M.M. dan Emanuel Kemong;
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Mimika untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Mimika Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Johannes Rettob, S.Sos., M.M. dan Emanuel Kemong	Dibatalkan/Diskualifikasi
2.	Maximus Tipagau, S.E. dan Peggi Patrisia Pattipi, S.E.	66.268
3.	Alexsander Omaleng dan Yusuf Rombe Pasarrin, S.Ak (Pemohon)	74.139
Total Suara Sah		140.407

5. Memerintahkan KPU Kabupaten Mimika untuk menerbitkan Surat Keputusan Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama **Alexsander Omaleng dan Yusuf Rombe Pasarrin, S.Ak** sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

Atau setidaknya-tidaknya

6. Memerintahkan KPU Kabupaten Mimika untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada seluruh TPS di seluruh Distrik Kabupaten Mimika yang hanya melibatkan :
 1. Maximus Tipagau, S.E. dan Peggi Patrisia Pattipi, S.E.
 2. Alexsander Omaleng dan Yusuf Rombe Pasarrin, S. Ak.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON

Jakarta, 11 Desember 2024

Pemohon/Kuasa Hukum



DELVI, S.H., M.H.



RENDY SAPUTRA, S.H. M.H.



CHRISTOFORUS VALENTINO ALEXANDER PUTRA, S.H. M.H.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a checkmark-like flourish.

MARJAN TUSANG, S.H., M.H.